



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019  
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mendapatkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 26 November 2018.
  2. Pandangan Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 27 November 2018 yang terdiri dari :
    1. Fraksi Partai Amanat Nasional.
    2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
    3. Fraksi Hati Nurani Rakyat.
    4. Fraksi Bulan Bintang Indonesia.
    5. Fraksi Karya Demokrasi Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019 MENJADI PERATURAN DAERAH.**

**KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 Menjadi Peraturan Daerah;

- KEDUA : Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
- A. Pendapatan
- |   |       |                      |
|---|-------|----------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah               | : Rp. | 47.590.390.039,00    |
| 2. Dana Perimbangan                     | : Rp. | 963.840.711.742,31   |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | : Rp. | 153.818.280.042,21   |
| Jumlah pendapatan menjadi               | Rp.   | 1.165.249.381.823,52 |
- B. Belanja
- |                           |       |                      |
|---------------------------|-------|----------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | : Rp. | 599.723.751.024,78   |
| 2. Belanja Langsung       | : Rp. | 624.525.630.798,74   |
| Jumlah belanja menjadi    | Rp.   | 1.224.249.381.823,52 |
- C. Pembiayaan
- |                          |       |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|
| 1. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. | 60.000.000.000,00 |
| 2. Pengeluaran           | : Rp. | 1.000.000.000,00  |
| Jumlah Pembiayaan Netto  | Rp.   | 59.000.000.000,00 |
- KETIGA : Bupati wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Jambi untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak ditandatanganinya Berita Acara Persetujuan Bersama.
- KEEMPAT : Seluruh catatan dan rekomendasi Badan Anggaran dan Pandangan Akhir Fraksi-fraksi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk dipedomani dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 27 November 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

